



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 857 /DT/2010

TENTANG

PEMBIMBING LABORATORIUM KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kerjasama antara Universitas Mulawarman dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di bidang penelitian tahun 2010, dipandang perlu menunjuk Pembimbing Laboratorium ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Rektor Universitas Mulawarman, tanggal 16 Nopember 2010, perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, Tentang Standar Biaya Umum ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, Tentang Penetapan Unmul. Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - DIPA Unmul tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama :
- Menujuk Sdr. **A. Zaenal Mustopa, M.Si.** di Laboratorium Bioteknologi Viriologi LIPI, sebagai Pembimbing Laboratorium Penyelesaian Disertasi (penelitian program Doktor Sdr. Dra. Urnemi, M.Si. dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda) Kerjasama Penelitian antara Universitas Mulawarman dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong – Jawa Barat, di bidang penelitian tahun 2010 ;

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Nopember 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. ✍
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
2. Kepala BAAK, BAUK & BAPKSI Unmul ;
3. Dekan Faperta Unmul ;
4. Yang bersangkutan.